

# Peningkatan Akses E-court Pengadilan Negeri Mataram melalui Edukasi Terpadu

DOI: <https://doi.org/10.32509/abdimoestopo.v8i1.3241>

Putra Sadra Aditya<sup>1</sup>, Kadek Devi Kalfika Anggria Wardani<sup>2</sup>, Anak Agung Ngurah Eddy Supriyadinata Gorda<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia  
Mataram, Jln Danau Sentarum no 8

\*Email Korespondensi: putraaditya242421@gmail.com, devikalfika@undiknas.ac.id

---

**Abstract** - The court serves as a center for justice, and with technological advancements, the public increasingly demands electronic-based services, such as E-Court, in accordance with Supreme Court Regulation No. 3 of 2018. However, field observations show that the public, especially in the city of Mataram, does not yet fully understand how to access or utilize E-Court in their legal processes. This lack of knowledge affects public participation in using E-Court services, which are intended to reduce costs, time, and complex administrative processes. Therefore, an integrated education program is essential to address this issue. The goal of this community service activity is to increase public awareness, understanding, and skills in using E-Court, so that faster and easier access to justice can be experienced by all levels of society in Mataram. The Participatory Action Research (PAR) method is used to involve stakeholders in E-Court socialization and education. The results of this community service activity indicate that integrated education can improve public understanding that E-Court facilitates access and speeds up the judicial process. However, ongoing education is still needed to help the public optimally utilize this service, strengthening more inclusive and efficient access to justice.

**Keywords:** e-Ecour; Socialization; Education

**Abstrak** - Pengadilan merupakan pusat pencarian keadilan, dan dengan kemajuan teknologi, masyarakat semakin membutuhkan layanan berbasis elektronik, seperti E-Court, sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya di Kota Mataram, belum sepenuhnya memahami bagaimana mengakses atau menggunakan E-Court dalam proses hukum mereka. Keterbatasan pengetahuan ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan E-Court, yang seharusnya dapat mengurangi biaya, waktu, dan proses administrasi yang berbelit. Oleh karena itu, program edukasi terpadu diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan E-Court, sehingga akses keadilan yang lebih cepat dan mudah dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kota Mataram. Metode Participatory Action Research (PAR) digunakan untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam sosialisasi dan edukasi E-Court. Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa kegiatan edukasi terpadu dapat meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa E-Court dapat memudahkan akses dan mempercepat proses peradilan. Namun, edukasi yang berkelanjutan tetap dibutuhkan agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini dengan optimal, memperkuat akses keadilan yang lebih inklusif dan efisien.

**Kata Kunci:** e-Court; Sosialisasi; Edukasi

---

## I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang disetiap sendi kehidupannya berada di bawah naungan hukum. Tak terkecuali manusia yang pada umumnya merupakan makhluk sosial, dalam melakukan interaksi terikat oleh hukum yang mengatur apa yang boleh di lakukan dan apa yang tidak boleh di lakukan. Apabila hukum yang telah ditetapkan dilanggar, maka pihak pemerintah dapat melakukan tindakan pemberian sanksi. Salah satu hukum yang berlaku di Inndonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP).

Pengadilan adalah suatu tempat bagi masyarakat untuk mencari keadilan. Sudah semestinya jika pengadilan melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan semaksimal mungkin. Seiring dengan berkembangnya teknologi mengakibatkan adanya tuntutan bagi pengadilan untuk melaksanakan administrasi berbasis elektronik, atau saat ini dikenal dengan nama E-Court. Eksistensi e-court yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung melalui Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Adminstrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik, yang merupakan salah satu upaya lembaga peradilan untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam hal pembaharuan sistem administrasi perkara.

Di dalam Perma Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik mengatur mengenai administrasi perkara barang bukti (Purnama & Nelson, 2021) terhadap berbagai bidang, salah satunya adalah bidang hukum. Hal ini terlihat dengan penerapan peradilan online. Bentuk kemajuan teknologi tersebut terlihat dengan adanya *The Electronics Justice System* atau dikenal sebagai E-Court. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) menyebutkan jika E-Court merupakan layanan bagi para justiciabelen melalui pengguna terdaftar yang menghadirkan layanan berbasis elektronik (Lutfia, 2021).

E-Court merupakan sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara E-court secara singkat merupakan persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara meminimalisir para pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor Pengadilan, guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan (Hidayat & Asni, 2021; Nasution, 2021; Sepriana M. et al., 2024). Dapat diartikan sebagai persidangan yang berbasis elektronik dimana keseluruhan proses perihal memeriksa dan mengadili suatu perkara di pengadilan semuanya dilaksanakan secara online dengan di dukung oleh perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan teknologi informasi ini diharapkan mempermudah akses masyarakat terhadap proses peradilan dan juga membantu dalam mempercepat penyelesaian perkara dan mengurangi penumpukan kasus di pengadilan.

Terkait batasan dari pengaturan Contempt of court yang didasarkan pada sistem peradilan non adversary model dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada para hakim dalam proses peradilan sebagai upaya menjaga marwah-martabat di lingkungan lembaga peradilan Indonesia. Hal senada disampaikan Susanto (2020) yang menjelaskan bahwa penggunaan Sistem E-court baik pada pegadilan negeri atau pun agama, khususnya di wilayah tangerang raya, telah berupaya menciptakan efisiensi pelayanan administrasi perkara di pengadilan, mulai dari (efisiensi waktu, biaya, kemudahan pembayaran perkara, dan pendokumentasian pada berkas-berkas perkara).

Pengadilan Negeri Mataram merupakan salah satu Pengadilan Negeri yang juga menerapkan system E-Court. Berdasarkan data hasil observasi dengan melakukan wawancara kepada salah satu IT Pengadilan Negeri Mataram, masih cukup banyak masyarakat yang belum mengenal system E-Court. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang tersaji dalam Tabel 1.1.

**Tabel 1.1 Jumlah Kasus Perkara Pengadilan Negeri Mataram 2020 – Saat ini**

No.	Tahun	Jumlah Kasus	
		Online	Offline
1.	2020	505 perkara	449 perkara
2.	2021	495 perkara	245 perkara
3	2022- Juni 2023	803 perkara	112 perkara
<b>Total Kasus</b>		<b>1.803 perkara</b>	<b>806 perkara</b>

Tabel 1.1. di atas memberikan gambaran mengenai jumlah kasus yang ditangani selama tiga tahun terakhir di Pengadilan Negeri Mataram. Berdasarkan data yang tersaji dalam Tabel 1.1. penggunaan E-Court di Pengadilan Negeri Mataram mengalami peningkatan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami atau bahkan mengenal keberadaan sistem E-Court. Oleh karena itu, tim pengabdian ini terdorong untuk mengoptimalkan penggunaan E-Court di kalangan masyarakat melalui kegiatan edukasi terpadu. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan E-Court, sehingga layanan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dengan adanya program ini, diharapkan akses keadilan yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di Kota Mataram, memperkuat sistem peradilan yang inklusif dan efisien. Kegiatan pengabdian yang dilakukan akan menggunakan format edukasi.

Kegiatan pengabdian ini didasarkan pada hasil program serupa sebelumnya yang menunjukkan bahwa edukasi teknologi informasi efektif dalam membantu masyarakat memahami penerapannya di berbagai bidang. Sebagai contoh, penelitian Ekarini dkk. (2024) tentang “Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Menunjang Asesmen Pembelajaran Kurikulum Merdeka di SMKN 1 Kalinyamatan” dan penelitian Yudha & Purba (2024) tentang “Pemanfaatan Teknologi Informasi di Bidang Akuntansi untuk Persiapan Memasuki Dunia Kerja”. Kedua kegiatan pengabdian tersebut sama-sama menunjukkan bahwa pemahaman teknologi informasi dapat meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi kebutuhan teknis di sektor pendidikan dan ekonomi. Dengan demikian, diharapkan kegiatan sosialisasi ini juga memperoleh hasil yang serupa.

## II. METODE PELAKSANAAN

Masih adanya masyarakat yang minim pengetahuan mengenai adanya system *E – Court* dan tidak mengetahui bagaimana cara mengoperasikan *E- Court*, maka dari itu penulis berniat untuk membahas bagaimana tata cara pengajuan berkas dan pengunduhan berkas secara online yang diterapkan di Pengadilan Negeri Mataram yang dimana sebenarnya bertujuan untuk memudahkan para advokat maupun masyarakat biasa dalam pengajuan berkas – berkas dan tentunya lebih menghemat biaya daripada melalui jalur offline. *E – Court* Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik. Dalam *E – Court* terdapat layanan Dalam hal pendaftaran perkara Online, saat ini dikhususkan untuk Advokat. Pengguna terdaftar harus setelah mendaftar dan mendapatkan Akun, harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur lebih lanjut. Layanan dan Penjelasan singkat Pendaftaran Perkara Online.

Pendekatan PKM dengan menggunakan model Participatory Action Research (PAR) yang bertujuan untuk pembelajaran dalam mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat., pada dasarnya PAR atau yang disebut *Participatory Action Research* (PAR) merupakan Tim Pengabdian yang melibatkan secara aktif semua pihak-pihak yang relevan (stakeholders) dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik. Untuk itu, mereka harus melakukan refleksi kritis terhadap konteks sejarah, politik, budaya, ekonomi, geografis, dan konteks lain-lain yang terkait. Yang mendasari dilakukannya PAR adalah kebutuhan kita untuk mendapatkan perubahan yang diinginkan. PAR suatu proses spiral yang meliputi a) perencanaan b) pelaksanaan tindakan dan c) evaluasi (Anwar et al., 2023).

#### **A. Perencanaan**

Pada tahap perencanaan akan dilakukan observasi dan wawancara terlebih dahulu, dengan koordinasi kepada pihak IT pengadilan negeri mataram agar sosialisasi online ini dapat berjalan dengan baik. Optimalisasi penggunaan E-court melalui edukasi terpadu bagi masyarakat difokuskan pada: 1) Menjelaskan mengenai aplikasi eCourt itu sendiri dan beberapa inovasi-inovasi layanan pada Pengadilan Negeri Mataram. Memaparkan apa saja keunggulan dari eCourt dan fitur-fitur apa saja yang terdapat dalam aplikasi tersebut seperti eFilling, ePayment, eSummon, eLitigatio, eSign, ePutusan.

#### **B. Pelaksanaan Tindakan**

Tahap pelaksanaan akan difokuskan pada menganalkan website pengadilan negeri mataram dan disebarluaskan kepada masyarakat mengenai penanganan perkara di Pengadilan Negeri secara elektronik dengan menggunakan sistem e-Court dan penanganan perkaranya melalui e-Litigasi sesuai PERMA 1 tahun 2019, dan beberapa inovasi-inovasi layanan pada Pengadilan Negeri Mataram, apa saja keunggulan dari e-Court dan fitur-fitur apa saja yang terdapat dalam aplikasi tersebut seperti e-Filling, e-Payment, e-Summon, e-Litigatio, e-Sign, dan e-Putusan, melalui media google meet dan sosialisai dilakukan dengan cara menggunakan kuisioner (pre-test) dan (post-test).

#### **C. Evaluasi**

Pada tahap evaluasi ini, dari setiap kegiatan akan dilakukan analisa lebih lanjut untuk mengetahui apakah dari sosialisasi edukasi terpadu dan penyebaran link website pengadilan negeri mataram mengenai E-court kepada masyarakat dapat mengoptimalkan pemahaman masyarakat mengenai adanya sistem E-court di Pengadilan Negeri Mataram.

### **III. HASIL PENEMUAN DAN DISKUSI**

#### **1. Mengedukasi Masyarakat Secara Online Dalam Meningkatkan Pemahaman Mengenai E-Court**

Dalam penyebaran informasi melalui media online berupa G-meet, bisa dikatakan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai adanya sistem E-Court di Pengadilan Negeri Mataram sudah lebih optimal. Tercatat sampai dengan awal bulan Agustus sudah tidak ada perkara yang terdaftar secara offline. Sebelum Tim Pengabdian ini dilakukan, masi ada msayarakat yang belum menggunakan E-court untuk kemudahan dalam mendaftarkan perkara, yaitu sebesar 30,89% dari dari 2.609 perkara yg masuk. Dengan melakukan edukasi terpadu bagi masyarakat, penggunaan E-Court di Pengadilan Negeri Mataram kelas 1A menjadi lebih optimal. Hal ini dikarenakan, sudah semakin banyak masyarakat yang lebih mengenal dan memahami secara detail keunggulan dari sistem E-Court yang disediakan. Terlebih lagi saat ini adalah era-digital, dimana segala proses bisa menjadi lebih mudah. Dalam melakukan Tim Pengabdian ini, penulis memberikan ruang yang lebih santai dan rileks kepada masyarakat. Sehingga masyarakat ketika mengikuti sosialisasi bisa lebih mudah dalam memahami dan

menerima pemaparan mengenai sistem E-Court yang nantinya dapat memudahkan masyarakat yang ingin mendaftarkan perkara. Pada tanggal 27 Juli tercatat ada 806 perkara yang mendaftarkan secara offline. Setelah diadakannya sosialisasi secara online dengan media G-meet, penulis melakukan survei kembali di tanggal 10 Agustus, dan data terakhir menunjukkan sudah tidak ada lagi perkara yang terdaftar secara offline.

## 2. Tahapan Edukasi Terpadu Bagi Masyarakat Dalam Pemahaman Mengenai E-Court ;


### A. Perencanaan

Tahap perencanaan ini dilaksanakan dengan kurun waktu kurang lebih 1 minggu, yang diawali dengan wawancara terhadap tim IT mengenai system pendaftaran perkara. Berdasarkan hasil wawancara, kasus yang masuk secara offline tanpa menggunakan E-court sebesar 30,89% perkara. Penulis juga menanyakan seputar sosialisasi yang dilakukan Pengadilan Negeri Mataram, sekaligus mendiskusikan strategi apa yang bisa dilakukan untuk lebih mengoptimalkan penggunaan E-Court di Pengadilan Negeri Mataram.

### B. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan pada tanggal 26-28 Juli, yang dimulai dari penyebaran informasi sampai terlaksananya sosialisasi online. Ditahap ini penulis kembali berkoordinasi kepada pihak IT untuk melakukan sosialisasi secara online agar masyarakat Kota Mataram dapat memahami pendaftaran perkara bisa dilakukan secara online, 1) pertama melakukan sosialisasi secara online melalui google meet dan penyebaran website pengadilan negeri mataram kelas 1A melalui media Whatsaap dan Telegram untuk meningkatkan pemahaman yang lebih lanjut bagi masyarakat Kota Mataram, sebagaimana yang sudah di koordianisikan oleh IT pengadilan Negeri Mataram kelas 1A.

Penulis menggunakan sistem (pre-test) dan (post-test), guna mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat mengenai sistem E-Court. Sebelum melakukan pemaparan materi, penulis memberikan kuis berupa (Pre-Test) yang bertujuan untuk mengukur berapa besar persentasi pemahaman masyarakat Kota Mataram mengenai sistem e-court




Gambar 1 Hasil Kuisioner Pre-test

Gambar 1 di atas merupakan hasil dari kuisioner Pre-test yang dilakukan oleh peserta kegiatan sebelum sosialisasi dilakukan. Berdasarkan gambar di atas tampak bahwa hampir semua peserta sosialisasi belum mengetahui tentang E-Court. Dapat dibuktikan dari beberapa pertanyaan yang tertera sebagai berikut ; 1) Apakah anda mengetahui sistem E-court ? 94% peserta sosialisasi belum mengetahui E-Court. 2) Apakah Anda mengetahui fitur-fitur yang ada di sistem E-court? 100% peserta sosialisasi tidak mengetahui fitur yang terdapat dalam E-Court. 3) Apakah anda mengetahui tentang e-Filing, e-payment, e-Summons, e-Litigasi yang ada di sistem e-Court? 100% peserta sosialisasi tidak mengetahui tentang e-Filing, e-payment, e-Summons, e-Litigasi yang ada di sistem


e-Court. 4) Apakah anda mengetahui tentang **panjar biaya** yang ada di sistem e-Court? 100% peserta menjawab belum mengetahui tentang **panjar biaya** yang ada di sistem e-Court. 5) apakah anda mengetahui hanya advokat yang bisa mengakses sitem e-Court? 100% peserta menjawab tidak mengetahui kalau hanya advokat yang bisa mengakses sitem e-Court. Hal ini menunjukan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang sistem E-Court sehingga penggunaanya belum bisa dikatakan optimal.

Selanjutnya, penyampaian materi melalui google meet yang berisikan tentang segala hal yang bersangkutan dengan e-Court. Ada 4 poin penting yang disampaikan, 1) Menjelaskan kegunaan, kelebihan dan tujuan dari e-Court. 2) Menjelaskan apa saja fitur-fitur yang disediakan dalam e-Court (e-Filling,e-payment,e-Summons,e-Litigasi yang ada di sistem e-Court). 3) Menjelaskan kelanjutan dari penggunaan e-court (**panjar biaya** yang ada di sistem e-Court). 4) Memberikan informasi bahwa hanya advokat yang dapat mengakses sistem e-Court tersebut.



Gambar 2 Penyampaian Materi Melalui Google Meet

Gambar 2 menunjukkan situasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara daring melalui fasilitas Google Meet. Penyampaian materi dalam kegiatan sosialisasi ini juga dilengkapi dengan penyebaran link website resmi Pengadilan Negeri Mataram kelas 1A. Website tersebut menjadi sumber informasi utama yang diperkenalkan kepada masyarakat sebagai referensi terpercaya untuk mempelajari lebih lanjut tentang fitur-fitur dan manfaat E-Court. Dengan menyediakan akses langsung ke website, masyarakat didorong untuk mengunjungi dan menelusuri layanan online yang ditawarkan, sehingga mereka dapat memperoleh informasi mandiri secara cepat, lengkap, dan akurat tentang berbagai tahapan pendaftaran perkara melalui E-Court.




Gambar 3 Situs Website PN Mataram

Gambar 3 menampilkan halaman situs resmi Pengadilan Negeri (PN) Mataram yang

digunakan sebagai media informasi dan layanan bagi masyarakat. Narasumber menjelaskan bahwa pengguna dapat menemukan berbagai informasi mengenai prosedur hukum, layanan pengadilan, jadwal sidang, dan layanan E-court. Tampilan halaman web menunjukkan fitur-fitur utama yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan peradilan secara online, termasuk bagian navigasi yang jelas dan akses ke informasi terkini terkait kegiatan serta layanan yang disediakan oleh PN Mataram.

Setelah materi disampaikan, guna memastikan seberapa paham masyarakat dengan e-Court, dilakukan lah uji dengan memberikan kuisisioner (Post-test). Kuisisioner ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian peserta sosialisasi terhadap pemahaman sistem e-Court. Dan didapatkan hasil sebagai berikut



Gambar 4 Hasil Kuisisioner (Post-test)

Gambar 4 menampilkan hasil kuisisioner (post-test) yang menunjukkan pemahaman seluruh peserta mengenai sistem e-Court. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh peserta (100%) telah mengetahui dan memahami fitur-fitur yang tersedia dalam sistem e-Court, termasuk proses pendaftaran perkara melalui platform ini. Hal ini menunjukkan bahwa program edukasi tentang e-Court yang diselenggarakan berhasil mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait kemudahan dan efisiensi layanan peradilan digital di Pengadilan Negeri. Pencapaian ini sesuai dengan tujuan utama pengembangan e-Court, yang bertujuan untuk memberikan akses layanan hukum yang lebih mudah dan transparan bagi masyarakat.

### C. Evaluasi

Evaluasi dilakukan setelah proses sosialisasi online dilakukan. Sosialisasi sudah dilakukan sebelumnya secara offline, yang dilakukan di Kantor Camat Kota Mataram (Desember, 2021) dan Kantor Desa Sekarbela (Januari, 2022). Hanya saja sosialisasi ini belum bisa dikatakan optimal, sehingga penulis memutuskan untuk melakukan sosialisasi secara online agar lebih mudah dengan harapan bisa mengoptimalkan jumlah masyarakat yang paham dengan adanya sistem e-Court di Pengadilan Negeri Mataram. Terdapat hambatan dalam proses pelaksanaan sosialisasi online kali ini karna tidak semua masyarakat tertarik mengikuti sosialisasi mengenai e-Court, sehingga keterbatasan dalam jumlah partisipan menjadi sedikit kendala dalam terealisasinya Tim Pengabdian yang akan dilakukan.

Ditanggal 28 Juli, sosialisai berjalan dengan lancar dengan jumlah partisipan sesuai target. Seluruh partisipan diharap menyebarkan situs website Pengadilan Negeri Mataram disosial media masing-masing. Untuk memastikan lagi penggunaan Registration e-Court di Pengadilan Negeri Mataram, dilakukan wawancara kembali ditanggal 10 Agustus dengan IT PN Mataram. Pelaksanaan wawancara tersebut ditunjukkan oleh Gambar 5.





Gambar 5 Wawancara Pihak IT PN Mataram

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa dari 65 perkara yang masuk (Juli- 10 Agustus) sudah tidak ada kasus perkara yang di daftarkan secara offline. Semua perkara yang masuk terdaftar melalui sisten e-Court. Hal ini menunjukan bahwa penggunaan e-Court di Pengadilan Negeri Mataram kelas 1A bisa dikatakan sudah semakin optimal.

Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa edukasi terpadu tentang sistem E-Court di Pengadilan Negeri Mataram berhasil meningkatkan pemahaman dan penggunaan E-Court di kalangan masyarakat. Sebelum kegiatan pengabdian, sejumlah besar masyarakat belum memanfaatkan E-Court secara optimal, dengan 30,89% dari 2.609 perkara masih terdaftar secara offline. Setelah edukasi online menggunakan media G-Meet dan penyebaran informasi melalui WhatsApp dan Telegram, pemahaman masyarakat meningkat, terlihat dari berkurangnya perkara yang didaftarkan secara offline menjadi nol kasus pada bulan Agustus.

Tahapan edukasi meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, yang didukung oleh kolaborasi antara Tim Pengabdian dan pihak IT Pengadilan Negeri Mataram. Tahap perencanaan dimulai dengan wawancara bersama pihak IT untuk memahami tantangan dalam penerapan E-Court. Data awal menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui fitur-fitur E-Court, termasuk e-Filing, e-payment, e-Summons, dan e-Litigasi. Pengetahuan yang rendah ini menghambat optimalisasi penggunaan E-Court.

Pada tahap pelaksanaan, sosialisasi online dijalankan untuk memberikan informasi terperinci mengenai keunggulan dan fitur E-Court. Penyampaian materi ini juga diikuti dengan penyebaran situs website Pengadilan Negeri Mataram untuk menjadi sumber informasi berkelanjutan bagi masyarakat. Selain itu, sistem pre-test dan post-test digunakan untuk mengukur pemahaman masyarakat sebelum dan setelah sosialisasi. Hasil dari post-test menunjukkan peningkatan signifikan, di mana seluruh peserta menjadi paham tentang fungsi dan fitur E-Court.

Selanjutnya, hasil wawancara pada tanggal 10 Agustus dengan pihak IT Pengadilan Negeri Mataram mengonfirmasi bahwa seluruh perkara dari bulan Juli hingga Agustus telah didaftarkan secara online melalui E-Court. Hal ini menandakan bahwa edukasi terpadu secara online efektif dalam mencapai tujuan kegiatan, yaitu optimalisasi pemanfaatan E-Court. Namun, terdapat beberapa kendala yang diidentifikasi, seperti rendahnya partisipasi masyarakat pada awalnya karena ketidaktertarikan terhadap sosialisasi terkait E-Court. Meski demikian, dengan strategi pendekatan yang interaktif, jumlah partisipan mencapai target, dan informasi mengenai E-Court juga dapat disebarluaskan oleh para peserta melalui media sosial mereka. Keterbatasan partisipan pada awal sosialisasi memberikan pembelajaran bahwa edukasi berkelanjutan perlu dilakukan untuk menjaga kesinambungan pemanfaatan layanan E-Court.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini telah berhasil memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan yang lebih cepat,



mudah, dan terjangkau, melalui optimalisasi penggunaan E-Court di Pengadilan Negeri Mataram. Hasil kegiatan pengabdian selaras dengan berbagai temuan dalam penelitian dan kegiatan pengabdian lainnya. Penelitian Jiwantara dkk. (2023) yang melakukan penyuluhan hukum di Mataram menemukan bahwa edukasi mendalam bagi calon advokat tentang fitur E-Court, seperti e-Filing dan e-Payment, berhasil meningkatkan pemahaman teknis dan partisipasi. Hasil serupa juga ditemukan oleh Herlambang dkk. (2023) di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, di mana penggunaan platform digital memperluas aksesibilitas informasi E-Court, meningkatkan penerimaan masyarakat. Agusta dkk. (2024) dalam sosialisasi E-Court di wilayah Kepanjen, menunjukkan bahwa edukasi terpadu yang santai dan sederhana sangat efektif bagi masyarakat desa dengan akses teknologi terbatas. Temuan ini mendukung pendekatan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Mataram, di mana sosialisasi online melalui G-Meet, WhatsApp, dan Telegram dengan penyampaian yang mudah dipahami terbukti mampu menurunkan jumlah perkara yang terdaftar secara offline dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.

#### IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian, dapat disimpulkan bahwa edukasi terpadu mengenai sistem E-Court di Pengadilan Negeri Mataram berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan platform digital ini dalam pengelolaan perkara. Dengan penyampaian materi secara online melalui platform seperti G-Meet, WhatsApp, dan Telegram, serta metode pre-test dan post-test, kegiatan ini berhasil mengoptimalkan pemanfaatan E-Court, terbukti dari hilangnya pendaftaran perkara secara offline sejak awal Agustus. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa edukasi yang berkelanjutan dan disampaikan dalam suasana santai dan interaktif efektif dalam memperkenalkan masyarakat pada sistem digital di era modern.

Untuk mencapai manfaat yang lebih luas, disarankan agar Pengadilan Negeri Mataram terus mengadakan kegiatan sosialisasi secara berkala dengan menggandeng tokoh masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan akses teknologi terbatas. Selain itu, penggunaan platform media sosial untuk menyebarkan informasi tentang E-Court sebaiknya lebih dioptimalkan agar sistem ini semakin dikenal luas. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan atau komunitas hukum juga dapat menjadi strategi efektif dalam menjangkau masyarakat yang lebih luas dan memberikan informasi yang mendalam terkait manfaat E-Court bagi akses keadilan yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau.

#### Daftar Pustaka

- Agusta, A. P., Ninis, Amin, K., & Sinollah. (2024). Taat administrasi perkara melalui sosialisasi e court oleh pengadilan negeri kepanjen di desa tempursari donomulyo. *Tepis Wiring: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 116–125. <https://doi.org/https://doi.org/10.33379/tepiswiring.v3i2.4756> e-ISSN
- Anwar, K., Yunus, M., & Alfin, R. (2023). Digital marketing solusi pemasaran di era digital untuk meningkatkan omset penjualan UMKM. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 6(2), 404–414. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v6i2.19149>
- Ekarini, F., Suprptono, E., Nashiroh, P. K., Ristanto, R. D., Maulana, M. A., Haidar, A. I., & Idamawarti, I. I. (2024). Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Menunjang Asesmen Pembelajaran Kurikulum Merdeka di SMKN 1 Kalinyamatan. *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 7(2), 200–207. <https://doi.org/10.32509/abdimoestopo.v7i2.3996>
- Herlambang, P. H., Utama, Y. J., & Putrijanti, A. (2023). Upaya Peningkatan dan Penerapan

- Penggunaan E-Court pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(2), 94–107. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.106>
- Hidayat, F. P., & Asni, A. (2021). Efektifitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 104–118. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i1.16648>
- Jiwantara, F. A., Hasanah, S., & Lukman, L. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia (Di Sekretariat Kantor Dpc Peradi Mataram-Ntb Bersama Calon Advokat Peradi). *Ejoin : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 244–251. <https://doi.org/10.55681/ejoin.v1i4.736>
- Lutfia, V. (2021). Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui E-Court Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Digitalisasi. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(4), 677–691. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss4.art3>
- Nasution, N. L. S. A. (2021). Transformasi Teknologi Digital Dalam Pelayanan Pengadilan Dan Tantangan Implementasi E-Court Di Indonesia. *Cakrawala Hukum*, 6(2), 43–50. <https://doi.org/10.4018/978-1-59904-998-4.ch014>
- Purnama, P., & Nelson, F. M. (2021). Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), 97–116. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.661>
- Sepriana M., N. A., Makkawaru, Z., & Kamsilaniah, K. (2024). Penerapan Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Pada Sistem E-Court Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(2), 343–348. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i2.4485>
- Susanto, S. (2020). E-Court As the Prevention Efforts Against the Indonesia Judicial Corruption. *Yustisia Jurnal Hukum*, 9(1), 116. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i1.41127>
- Yudha, F. P., & Purba, H. (2024). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dibidang Akuntansi Untuk Persiapan Memasuki Dunia Kerja. *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 7(2), 192–199. <https://doi.org/10.32509/abdimoestopo.v7i2.3930>